



Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Minerba di Bursa Efek Indonesia

Cucu Maemunah Oktaviani¹; Nizar Alam Hamdani²; Cecep Hamzah Pansuri³

¹ Universitas Garut

24022115072@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut

Nizar.alamhamdani@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

cecephamzah@uniga.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak pada sektor perusahaan minerba di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dari laporan keuangan atau laporan tahunan yang telah dipublikasikan pada perusahaan sektor minerba di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan minerba di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan sampel yang diambil sebanyak 9 perusahaan dengan 27 data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Hasilnya adalah: 1. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor perusahaan minerba berdasarkan analisis deskriptif relatif sangat rendah, rata-rata 38% dari kriteria yang harus diungkapkan. 2. Tarif pajak efektif berdasarkan analisis deskriptif sektor perusahaan minerba di Bursa Efek Indonesia rata-rata 40% dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa perusahaan sektor minerba cukup agresif terhadap pajak. 3. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diukur menggunakan 78 kriteria berdasarkan Sembiring (2007) terhadap agresivitas pajak yang diprosikan dengan tarif pajak efektif (ETR), hasil analisis regresi sederhana berpengaruh positif. Hipotesis yang digunakan uji t memiliki hasil yang tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci: Agresivitas Pajak, *Corporate Social Responsibility*.

Abstract

The purpose of this research is to check the effect of corporate social responsibility to tax aggressiveness at mineral and coal firms sector in the Indonesia Stock Exchange. Data used in this research was secondary data, taken from financial statement or annual report which has been published in mineral and coal firms sector in Indonesia Stock Exchange. The population in this research was mineral and coal firms in the Indonesia Stock Exchange 2015 to 2017. The sample method in this research used purposive sampling method and the sample are 9 companies

and 27 data as the result. The method of analysis used in this research was simple regression analysis. The Result are: 1. Corporate social responsibility disclosure of mineral and coal firms sector based on analysis descriptive relatively is very low, the average is 38% of the criteria that should be disclosed. 2. Effective tax rate based on analysis descriptive of mineral and coal firms sector in Indonesia Stock Exchange have the average 40% and the result can be concluded that the firms of mineral and coal sector is quite aggressive toward tax. 3. Corporate social responsibility disclosure which measured using 78 criteria based on Sembiring (2007) to tax aggressiveness which is proxy with effective tax rate (ETR), the result of simple analysis regression is positive effect. Hypothesis which is used t test have the result that have not significant effect.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Tax Aggressiveness.

1 Pendahuluan

Pajak merupakan hal yang mendasar dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia. Pajak berasal dari iuran wajib rakyat merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima negara dan digunakan untuk keperluan negara diatur secara perdata dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Purwanggono, 2015). Jumlah besar yang diperoleh negara ternyata rasio penerimaan perpajakan Indonesia terhadap PDB masih dibawah rata-rata. Dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa rasio penerimaan perpajakan Indonesia, hanya berkisar di 10-12%. Sedangkan nilai tersebut sangat tertinggal dibanding negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki rasio penerimaan pajaknya sebesar 15%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa negara masih sangat berpotensi menerima pajak lebih dari yang diterima hingga saat ini. (Adnan A. C, 2017, *Rasio Pajak RI Masih yang Terendah*, <https://www.detikfinance.com> diakses tanggal 30 November 2018).


Bagi perusahaan pajak merupakan pengeluaran dan akan mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk mengefisienkan pajak yang harus dibayar perusahaan. Mangoting, (1999) dalam Cahyani (2016). Karena perusahaan menganggap pajak sebagai faktor pengurang laba bersih. Maka perusahaan akan mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang harus dikeluarkan perusahaan dan tidak menutup kemungkinan perusahaan akan agresif terhadap pajak Chen et al, (2010) dalam Cahyani (2016).

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan tersebut merupakan salah satu tindakan yang merugikan negara, seharusnya warga negara taat dan patuh untuk membayar pajak dalam rangka mematuhi dan menjalankan kewajiban negara, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (Andrianto, Fajar 2017). Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam pandangan masyarakat dianggap suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab terutama secara sosial dan hal tersebut tidak sah (Lanis, Richardson 2012). Berkaitan dengan tanggung jawab sosial, *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi agresivitas pajak. Meskipun agresivitas pajak dapat dilakukan dengan tindakan legal dan ilegal, tapi tetap saja hal tersebut sangat tidak bertanggung jawab karena akan merugikan negara dan dampaknya akan terasa kepada masyarakat itu sendiri.

Fenomena yang muncul disebutkan oleh *Riau Corruption Trial* dimana PT Asian Agri Group yang terbukti kurang membayar pajak sebesar Rp.1,259 triliun pada periode 2002-2005. Selain

dari pada fenomena PT Asian Agri Group, Direktorat Jenderal Pajak juga mengungkapkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT sektor Minerba banyak tak melapor dibanding melapor hal ini menurut Ariyanti, Fiki. (2016). *Kepatuhan Pengusaha Tambang Bayar Pajak Memprihatinkan*. Selain itu Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto mengungkapkan bahwa diduga setiap tahun ada Rp. 110 triliun angka penghindaran pajak, yang kebanyakan 80% adalah badan usaha sisanya adalah wajib pajak perorangan. Kebanyakan merupakan badan usaha yang bergerak di sektor mineral dan batubara, juga perusahaan-perusahaan asing. Ada juga perusahaan berbadan hukum Indonesia, namun sebenarnya kepemilikannya oleh asing. Aditya, H, (2017), *Setiap Tahun Penghindaran Pajak Capai Rp. 110 Triliun*.

Dari beberapa fenomena yang muncul menimbulkan suatu keadaan dimana negara menjadi tidak optimal menerima pembayaran dari pajak khususnya sektor Minerba. Laporan Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak sektor Minerba terus-menerus mengalami penurunan sejak 2012 hingga 2016 tercatat dari 5% anjlok ke level 2%.



Gambar 1: Realisasi penerimaan negara bukan pajak (milyar rupiah) 2011 – 2016
 Sumber : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan sektor Minerba sejak 2011 sampai 2016 terjadi fluktuasi yang sebagian besar adalah penurunan pendapatan setiap tahun, kecuali pada tahun 2014 mengalami peningkatan dan dua tahun berikutnya terjadi lagi penurunan yang cukup signifikan. Penelitian terkait dengan Corporate social responsibility dan Agresivitas pajak telah banyak dilakukan dengan hasil yang berbeda-beda, seperti Watson (2011) dan Lanis dan Richardson (2012) juga Purwanggono (2015).

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Legitimasi

Suchman (1995) dalam Tiling (2004) menyatakan *legitimacy is generalized perception or assumption that the actions of entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions*.

2.2 Stakeholder

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena oleh

dampak tindakan atau keputusan mereka, Agar perusahaan mampu bertahan lama dan berkembang di lingkungan masyarakat maka perusahaan membutuhkan dukungan dari para *stakeholder*-nya (Jessica, Toly 2014).

2.3 Agensi

Scott (2012) mendefinisikan teori agensi sebagai berikut *agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts motive a rational agent to act on behalf of a principal when the agent interests would otherwise conflict with those of principal.*

2.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas atau masyarakat sekitar melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan (Andrianto, Fajar 2017).

2.5 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak baik secara legal maupun ilegal guna mengecilkan beban pajaknya. Frank et al (2008) dalam Putri (2016).


2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009) dalam Purwanggono (2015), agresivitas pajak perusahaan merupakan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik dengan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial.

Menurut Sembiring (2005) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah dengan menggunakan 7 kategori yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. Menurut Sembiring (2005) kategori-kategori tersebut lebih cocok dipakai pada perusahaan di Indonesia.

Cara menghitung agresivitas pajak menurut Lanis dan Richardson (2012) adalah dengan menggunakan ETR. Lanis dan Richardson (2012) juga menjelaskan bahwa ETR merupakan proksi yang banyak digunakan dalam penelitian terdahulu. Proksi ETR dinilai menjadi indikator tingkat agresivitas pajak jika nilainya mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka hal ini mencerminkan semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak dari perusahaan tersebut. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil nominalnya dibandingkan penghasilan sebelum pajak (Purwanggono, 2015).

Berdasarkan uraian landasan teori dan penelitian terdahulu, gambaran menyeluruh mengenai penelitian ini tergambar dalam alur penelitian sebagai berikut.



Gambar 2: Kerangka pemikiran

Berdasarkan pada kajian pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran seperti yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode analisis deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Minerba yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Alasan pemilihan sampel dengan *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan kebutuhan di penelitian ini. Oleh karena itu hanya perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria yang dijadikan sampel. Pemilihan kriteria didasarkan pada indikator setiap variabel yang berkaitan.

Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian
2. Perusahaan menyajikan laporan yang berakhir pada 31 Desember.
3. Perusahaan mempublikasikan *annual report* lengkap yang dibutuhkan selama tahun 2015-2017.
4. Perusahaan yang memiliki ETR antara 0 dan 1 untuk memudahkan

Dari jumlah populasi sebanyak 32 perusahaan setelah dilakukan *purposive sampling*, maka sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 9 perusahaan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber sekunder di gunakan adalah data berupa laporan keuangan pada perusahaan sektor Minerba di Bursa Efek Indonesia yang diakses pada alamat website www.idx.co.id. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian dokumentasi, dan studi internet. Dalam penelitian ini menggunakan alat bantu perangkat lunak pengolah data statistik menggunakan *Statistical Package For the Social Science (SPSS)*. Model analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear sederhana.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di Perusahaan Sektor Minerba di Bursa Efek Indonesia

Pada penelitian ini meneliti sebanyak 9 perusahaan sektor minerba di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun (2015–2017), dengan sampel PT. Adaro Energy Tbk, Baramulti Suksessarana Tbk, Resource Alam Indonesia Tbk, Samindo Resources Tbk, Toba Bara Sejahtera Tbk, Indo Tambang Raya Megah Tbk, PT. Timah Tbk, J. Resource Asia Pasifik dan Darma Henwa. Penelitian mengenai Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dilakukan dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility Index*, yang mana menggunakan indikator penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2008) dengan 7 kriteria yang diteliti dan terdiri dari 78 indikator. Hasil penelitian berdasarkan analisis deskriptif dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1: Statistik deskriptif CSR

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
CSR	27	0,17	0,54	0,3832	0,09596
AGV	27	0,23	0,91	0,4057	0,16953
Valid N (listwise)	27				

Berdasarkan tabel statistik di atas menunjukkan jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 27 perusahaan. Dari 27 data observasi ini diperoleh nilai minimum atau jumlah terkecil untuk *Corporate Social Responsibility* yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 0,17 yaitu oleh J Resources Asia Pasifik Tbk pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa J Resources Asia Pasifik Tbk yang paling sedikit melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan CSR, yaitu hanya sebesar 17% dari total item yang telah ditetapkan sebagai kriteria, dapat disebabkan karena J Resources Asia Pasifik merupakan perusahaan yang berdiri belum lama jika dibandingkan dengan Adaro Energy Tbk. Sedangkan nilai CSR Index maksimum sebesar 0,54 dimiliki oleh Adaro Energy Tbk pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan yang paling banyak melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan CSR, yaitu sebanyak 54% dari total item yang telah ditetapkan sebagai kriteria. Hal tersebut tidak heran melihat PT. Adaro Energy Tbk. merupakan perusahaan yang tergolong memiliki penghasilan yang tinggi dan sudah berdiri lama. Rata-rata CSRI menunjukkan nilai sebesar 0,3832 yang menunjukkan bahwa rata-rata sampel melakukan dan mengungkapkan kegiatan CSR hanya sebesar 38% dari total yang ditetapkan sebagai kriteria. Hal ini menunjukkan pengungkapan CSR yang belum cukup baik mengingat rata-ratanya bahkan tidak mencapai setengah atau 50% dari kriteria yang telah ditetapkan.

Perusahaan yang mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* paling besar adalah PT. Adaro Energy Tbk, yaitu selama tiga tahun memiliki nilai rata-rata sebesar 52%. Sedangkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* paling rendah dilakukan oleh J. Resources Asia Pasifik yaitu sebesar 20%.

Kecilnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan sektor minerba di Bursa Efek Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai macam aspek, akan tetapi hasil ini bisa tidak mencerminkan yang sebenarnya. Karena bisa saja perusahaan tersebut tidak mengungkapkan dengan jelas dan rinci mengenai tindakan *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukannya dalam laporan tahunannya. Seharusnya perusahaan memang melakukan tindakan *Corporate Social*

Responsibility secara luas dan menyeluruh mengingat bahwa adanya Peraturan Perundang-undangan No. 93 Tahun 2010 terkait dengan sumbangan atau pengeluaran yang terkait dengan *Corporate Social Responsibility* yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang tujuannya agar perusahaan melakukan tanggung jawabnya atau *Corporate Social Responsibility*. Rendahnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ini juga didukung dengan riset terbaru yang dilakukan oleh *Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School* yang menyatakan bahwa Indonesia tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*nya masih rendah dibanding dengan Thailand, Singapore, juga Malaysia yang mengungkapkan bahwa Indonesia memperoleh nilai implementasi *Corporate Social Responsibility* sebesar 48,4 disusul Malaysia 47,7. Riset ini menggunakan kriteria penilaian kualitas berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka *Global Reporting Initiative (GRI)*.

Sedangkan Aulia dkk (2015) mengungkapkan bahwa tanggungjawab sosial dapat juga dipengaruhi baik dari internal maupun eksternal seperti berikut ini, pertama tidak ada spesifikasi kebijakan dari internal perusahaan mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, kedua proses administrasi yang memakan waktu yang cukup lama, ketiga tidak ada Struktur organisasi atau aktor pelaksana yang khusus menangani *Corporate Social Responsibility*, keempat implementasi dinilai masih belum transparan, kelima Masih sering terjadi miskomunikasi dalam internal perusahaan, keenam minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, selanjutnya Budaya masyarakat yang menggantungkan diri pada kompensasi, dan yang terakhir masih ada kegiatan yang hanya diterima manfaatnya oleh kepentingan baik individu maupun kelompok.

Agresivitas Pajak Perusahaan Sektor Minerba di Bursa Efek Indonesia

Penelitian yang dilakukan ini meneliti bagaimana agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor minerba di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun (2015–2017), yang mana penelitian ini menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*) untuk menghitung atau menduga terjadinya suatu tindakan pajak yang agresif. Dimana diukur dengan seberapa besar beban pajak yang dibayarkan dari laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan pada periode bersangkutan. Penelitian dilakukan kepada 9 perusahaan yang menjadi sampel diantaranya; PT. Adaro Energy Tbk, Baramulti Suksessarana Tbk, Resource Alam Indonesia Tbk, Samindo Resources Tbk, Toba Bara Sejahtra Tbk, Indo Tambang Raya Megah Tbk, PT. Timah Tbk, J. Resource Asia Pasifik dan Darma Henwa. Hasil penelitian mengenai analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2: Statistik deskriptif AGV

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
CSR	27	0,17	0,54	0,3832	0,09596
AGV	27	0,23	0,91	0,4057	0,16953
Valid N (listwise)	27				

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata perusahaan membayarkan beban pajaknya dari penghasilan sebelum pajak (ETR) sebesar 0,40 atau 40%. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang diteliti cukup agresif terhadap pajak yang dibayarkan. Hasil ETR dalam penelitian ini diasumsikan apabila semakin mendekati 0 maka perusahaan tersebut agresif

terhadap pajak, sedangkan apabila nilai (ETR) mendekati 1 disimpulkan bahwa perusahaan tidak agresif terhadap pajak.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa *Effective Tax Rate* terbesar dimiliki oleh PT. Darma Henwa pada tahun 2015 menunjukkan bahwa PT. Darma Henwa membayar pajak penghasilan badan sebanyak 0,91 atau 91% dari jumlah laba sebelum pajak. sedangkan nilai *Effective Tax Rate* paling rendah dimiliki oleh Baramulti Suksessarana Tbk pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa Baramulti Suksessarana Tbk membayar pajak penghasilan badan sebesar 0,23 atau 23% dari laba sebelum pajak. nilai tersebut mengindikasikan bahwa Baramulti Suksessarana Tbk sangat agresif terhadap pajak.

Perusahaan yang paling agresif terhadap perpajakan adalah Samindo Resources yaitu sebesar 27%. Sedangkan yang diindikasikan tidak agresif terhadap pajak adalah Darma Henwa membayarkan beban pajaknya sebesar 82% dari laba sebelum pajak selama tiga tahun berturut-turut (2015-2017).

Dapat dilihat bahwa perusahaan sektor minerba dikategorikan cukup melakukan agresivitas pajak selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mangoting (1999) bahwasanya perusahaan akan melakukan segala cara untuk mengefisienkan pajak yang harus dibayarkan kepada Negara salah satunya adalah agresif terhadap pembayaran pajak. Agresivitas pajak dapat juga terjadi karena ada unsur kerahasiaan dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive of Tax Organizations*, 1991).

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Sektor Minerba di Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel perusahaan sektor minerba di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017, yang mana menghasilkan 9 sampel dan 27 tahun observasi. Berdasarkan hasil pengolahan statistik yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Agresivitas pajak*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,636 > 0,05$. Sedangkan hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan koefisien beta yang positif, menunjukkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor Minerba di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak Perusahaan sektor Minerba di Bursa Efek Indonesia. Penerimaan hipotesis ini menyatakan bahwa apabila variabel pengungkapan *Corporate Social Responsibility* meningkat maka variabel agresivitas pun meningkat. Dengan demikian, tujuan perusahaan dalam mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* guna meminimalkan beban pajak dalam tindakan agresivitas pajak perusahaan tercapai.

Selain itu rata-rata *Effective Tax Rate* adalah 40% diartikan bahwa perusahaan sektor Minerba di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017 membayar beban pajaknya hanya 40% dari laba sebelum pajak yang mengindikasikan bahwa perusahaan sektor Minerba cukup agresif terhadap pajak.

Hasil penelitian ini didukung pula oleh teori yang menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki agresivitas pajak yang tinggi mengakibatkan perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* lebih luas. Hal ini membenarkan teori legitimasi dalam konteks agresivitas pajak. Watson (2012) meyakini bahwa besarnya penghindaran pajak perusahaan yang *socially*

responsible mencerminkan bahwa perusahaan tersebut melakukan strategi pajak yang agresif. Perusahaan tidak akan bersedia mengurangi keuntungannya untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya dalam dimensi pajak. Di sisi lain pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 tentang sumbangan dan biaya terkait kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hal ini untuk mendorong perusahaan agar melakukan kegiatan tanggung jawab sosial. Dengan adanya hal ini maka semakin perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* terutama yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka semakin agresif suatu perusahaan terhadap pajak. Karena item-item yang ada dalam Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara. Selain daripada itu berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010, besarnya nilai sumbangan atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. biaya *Corporate Social Responsibility* yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka perhitungan penghasilan kena pajak yang terdiri atas; Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur melalui Peraturan Pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengeluaran *Corporate Social Responsibility* yang telah disebutkan diatas dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat, pertama Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya, kedua pemberian sumbangan atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan, ketiga didukung oleh bukti yang sah, keempat Lembaga yang menerima sumbangan atau biaya memiliki NPWP kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, kelima Penerima sumbangan atau biaya *Corporate Social Responsibility* bukan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak pemberi. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Panayi (2015) yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang tinggi maka agresivitas pajaknya pun tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan masalah pengurangan pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara mengeluarkan biaya yang dikeluarkan untuk *Corporate Social Responsibility*, hal ini menunjukkan suatu tindakan pajak yang agresif. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi dalam konteks agresivitas pajak, Hidayati dan Murni (2009) dalam Purwanggono (2015) menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Agar mendapatkan legitimasi dari pemerintah, perusahaan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini perusahaan menaati Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010, untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat juga perusahaan melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial. Teori legitimasi juga menyatakan, bahwa perusahaan besar akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari perusahaan dengan skala kecil.

Kemudian dapat dilihat dari nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,009. Hal ini berarti bahwa variabel independen *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak sebesar 0,9%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 99.1%

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model. Hasil pengolahan data mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Sektor Minerba di Bursa Efek Indonesia dapat dijelaskan seperti berikut ini.

Uji Asumsi Dasar

Sebelum menguji Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Sektor Minerba di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Diuji terlebih dahulu dengan Uji Asumsi Dasar yang terdiri atas uji normalitas dan uji linieritas, untuk membuktikan bahwa data yang ada memenuhi persyaratan uji regresi linier sederhana.

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan *non-parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika nilai signifikansi $>0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal dan apabila nilai signifikansi $<0,05$ maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3: Hasil uji *one-sample kolmogorov-smirnov test*

	Unstandardized Residual	
N	27	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.16875397
Most Extreme Differences	Absolute	.188
	Positive	.188
	Negative	-.166
Kolmogorov-Smirnov Z	.976	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.296	

Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai probabilitas signifikansi residual sebesar 0,296 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi variabel-variabel tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_A ditolak atau dapat dinyatakan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* dan agresivitas pajak berdistribusi secara normal.

Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji linieritas digunakan dengan menggunakan *test for linearity* pada taraf signifikan 0,05. Dasar pengambilan keputusannya jika signifikansi deviation from linearity $>0,05$ maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat, dan apabila nilai signifikansi deviation from linearity $<0,05$ maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun hasil uji linearitas dapat dilihat dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4: Hasil uji linieritas

		Anova Tabel					
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
AGV * CSR	Between Groups	(Combined)	,519	20	,026	,682	,760
		Linearity	,007	1	,007	,179	,687
		Deviation from Linearity	,512	19	,027	,709	,738
	Within Groups	,228	6	,038			
	Total	,747	26				

Berdasarkan hasil uji linearitas dapat diketahui nilai *Sig. deviation from linearity* sebesar 0,862 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara *Corporate Social Responsibility* dengan Agresivitas Pajak.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil Koefisien Determinasi dapat dilihat dalam tabel 5 berikut.

Tabel 5: Hasil uji koefisien determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.095 ^a	.009	-.031	.17210

a. Predictors: (Constant), CSR
 b. Dependent Variable: AGV

Pada tabel 5 menunjukkan R Square sebesar 0,009. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 0,009 atau 0,9%, dan sisanya sebesar 99,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam analisis regresi pada penelitian ini seperti jumlah komisaris independen, kepemilikan institusional (Amril, dkk.), ukuran dewan direksi, ukuran komite audit (Winarsih, dkk.), struktur kepemilikan (Landry, dkk.), likuiditas (Putri, 2014); (Suryanto dan Supramono, 2012) serta *leverage* (Suryanto dan Supramono, 2012).

Analisis Regresi Sederhana

Untuk mengetahui *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak, dilakukan analisis regresi sederhana. Model ini dipilih karena data di dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen dan keduanya menggunakan skala rasio.

Tabel 6: Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana

Model	Coefficients ^a				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.341	.139		2.458	.021
	CSR	.168	.352	.095	.479	.636

a. Dependent Variable: AGV

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut.

$$Y = 0,341 + 0,168X$$

Nilai konstanta sebesar 0,341 memiliki arti bahwa jika variabel bebas (x) yakni pengungkapan CSR bernilai nol (0) dan tidak ada perubahan, maka agresivitas pajak akan bernilai 0,341. Koefisien regresi tersebut bernilai positif. Sehingga nilai pengungkapan CSR (x) sebesar 0,168 memiliki arti bahwa jika variabel pengungkapan CSR mengalami peningkatan sebesar 1% maka diprediksi agresivitas pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,168.

Uji t

Uji Statistik t bertujuan untuk menguji tentang seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji statistik t dapat diketahui dengan melihat nilai t hitung atau nilai signifikansi (*sig.*) Kriterianya jika nilai signifikan kurang dari tingkat signifikan 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen, dan sebaliknya apabila nilai signifikan lebih dari tingkat signifikan 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil perhitungannya.

Tabel 7: Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.341	.139		2.458	.021
	CSR	.168	.352	.095	.479	.636

a. Dependent Variable: AGV

Berdasarkan tabel tersebut terlihat dengan jelas bahwa nilai signifikan nya sebesar 0,636 yaitu > 0,05 yang berarti variabel Independen *Corporate Social Responsibility* secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Agresivitas Pajak. Akan tetapi koefisien B menunjukkan nilai positif, yang berarti variabel independen berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

5 Simpulan dan Saran

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor Minerba di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

1. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan hasil rata-rata sebesar 38% dari kriteria-kriteria yang harus diungkapkan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Sektor Minerba di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017, belum cukup baik pengungkapan *Corporate Social Responsibility* nya.
2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) adalah 40% diartikan bahwa perusahaan sektor Minerba di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017 membayar beban pajaknya hanya 40% dari laba sebelum pajak yang mengindikasikan bahwa perusahaan sektor Minerba cukup agresif terhadap pajak.
3. *Corporate Social Responsibility* diukur dengan menggunakan CSRI dengan menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) dengan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif tidak signifikan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama di kalangan akademisi. Serta memberikan manfaat khususnya mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* kaitannya dengan agresivitas pajak, untuk pengembangan yang lebih baik di masa depan, maka diberikan beberapa saran yang diantaranya:

1. Penelitian selanjutnya disarankan meneliti sektor perusahaan yang lain, selain dari sektor Mineral dan Batubara yang dilakukan dalam penelitian ini. Agar dapat mengetahui secara keseluruhan bagaimana kaitan antara *Corporate Social Responsibility* dengan agresivitas pajak berdasarkan seluruh sektor perusahaan yang ada di Indonesia
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang akan berpotensi terhadap agresivitas pajak perusahaan seperti ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris independen, *leverage*, maupun jumlah auditor internal
3. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan proksi selain dari *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur tindakan agresivitas pajak, seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR) ataupun *Book Tax Difference* (BTD).
4. Kepada perusahaan khususnya perusahaan sektor minerba di Bursa Efek Indonesia, agar tidak melakukan tindakan agresivitas pajak yang akan mengakibatkan kerugian terhadap Negara dan hal tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Aditya, H, 2017, Setiap Tahun Penghindaran Pajak Capai Rp. 110 Triliun.
- Adnan A. C, 2017, Rasio Pajak RI Masih yang Terendah.
- Ariyanti, Fiki. 2016. Kepatuhan Pengusaha Tambang Bayar Pajak Memprihatinkan
- Andrianto, M. R., & Fajar, A. (2017). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*.
- Cahyani, R (2016). Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Jessica & Toly, A. A. (2014). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas pajak. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, NO.1.
- Putri, L. T. (2014). Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba Dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

- Purwanggono. (2015). Pengaruh Corporate Social *Responsibility* Dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pasal (4) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Richardson, Grant dan Roman Lanis. 2012. *Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 31 no.1, pp. 86-108.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sembiring, E. R. (2005). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Perpajakan.
- .